

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pembayaran pajak tersebut tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak, namun seluruh penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai berbagai kepentingan nasional guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama pembiayaan negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang dipungut berdasarkan berbagai

dasar pemungutan seperti tanah, kekayaan, kendaraan, pendapatan, dan jenis objek lainnya. Pemungutan pajak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Secara umum, pajak juga dipahami sebagai kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan demi kepentingan masyarakat luas (Ariffin & Sitabuana Tunjung Herning, 2022).

Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang berguna untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan berbagai definisi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi atau iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, tanpa disertai imbalan langsung. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai wujud partisipasi dan tanggung jawab warga negara dalam mendukung keberlangsungan negara dan pembangunan nasional.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia seperti dijelaskan pada Indriana & Fauzan (2025) yaitu sebagai berikut

1. *Official Assessment System*

Besaran pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh otoritas pajak, sedangkan wajib pajak bersifat pasif dan hanya menunggu penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

2. *Self Assessment System*

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara peran otoritas pajak terbatas pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui pemeriksaan serta tindakan administrasi perpajakan.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan sejak reformasi perpajakan tahun 1983, yang menggantikan sistem *Official Assessment* warisan kolonial menjadi *Self Assessment System*. Perubahan ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

2.1.3 Peraturan Perpajakan di Indonesia

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur kewajiban perpajakan bagi individu, badan usaha, dan entitas lain yang berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia. Beberapa undang-undang utama dalam sistem perpajakan Indonesia sebagaimana disebutkan (Kurniawan et al., 2022) sebagai berikut.

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)

UU PPh mengatur pengenaan pajak atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi

maupun badan, dari dalam maupun luar negeri. Ketentuan utamanya meliputi pengaturan tarif pajak progresif untuk individu, tarif pajak final untuk penghasilan tertentu seperti bunga deposito, serta kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak.

2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)

UU PPN mengatur pengenaan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir. Ketentuan utamanya meliputi tarif PPN yang umumnya sebesar 11%, mekanisme kredit pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pengaturan pengecualian atau pembebasan PPN untuk barang dan jasa tertentu.

3. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

UU KUP mengatur prosedur umum perpajakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak serta otoritas pajak. Ketentuan utamanya mencakup tata cara pendaftaran wajib pajak dan penerbitan NPWP, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta sanksi administrasi maupun pidana bagi pelanggaran perpajakan.

4. Signifikansi Peraturan Perpajakan

Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kepatuhan terhadap

peraturan perpajakan penting untuk mendukung pembangunan negara melalui penerimaan pajak. Pemerintah juga secara berkala melakukan penyesuaian peraturan sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

5. Catatan Penting bagi Wajib Pajak

Wajib pajak perlu memahami kewajiban pajak sesuai statusnya, melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, serta dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak apabila membutuhkan bantuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Pengertian UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau badan usaha. UMKM tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain yang lebih besar serta tidak berada di bawah kepemilikan maupun pengendalian usaha menengah atau usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang berdiri sendiri dan memenuhi

persyaratan sebagai usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha yang juga dijalankan secara mandiri dan dikelompokkan berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau nilai penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Kriteria UMKM berdasarkan Peraturan Perundang Undangan

Suryanti et al. (2021) menyebutkan bahwa UMKM dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran aset, omzet, dan tingkat perkembangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengelompokan UMKM didasarkan pada besarnya aset dan omzet tahunan. Usaha mikro merupakan usaha dengan skala paling kecil, memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet tahunan hingga Rp300 juta. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50 juta sampai Rp500 juta dengan omzet tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sementara itu, usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500 juta sampai Rp10 miliar dan omzet tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Selain berdasarkan aset dan omzet, UMKM juga dapat dikelompokkan menurut tingkat perkembangan usahanya. Kelompok pertama adalah *livelihood activities*, yaitu usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok kedua adalah *micro enterprise*, yaitu usaha yang masih bersifat sederhana dan umumnya berupa kerajinan. Kelompok ketiga adalah *small dynamic enterprise*, yaitu

usaha yang mulai berkembang dan memiliki jiwa kewirausahaan. Adapun kelompok terakhir adalah *fast moving enterprise*, yaitu usaha yang berkembang pesat dan memiliki potensi untuk menjadi usaha berskala besar.

Selain menggunakan ukuran aset dan omzet, Kementerian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut klasifikasi BPS, usaha mikro mempekerjakan hingga empat orang tenaga kerja. Usaha kecil memiliki lima sampai sembilan belas tenaga kerja, sedangkan usaha menengah mempekerjakan dua puluh hingga sembilan puluh sembilan tenaga kerja. Usaha yang memiliki lebih dari sembilan puluh sembilan tenaga kerja dikategorikan sebagai usaha besar.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam suatu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menambah kekayaan, tanpa memandang

bentuk maupun nama penerimaannya. Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, maupun bentuk penerimaan lainnya yang meningkatkan kemampuan ekonomi Wajib Pajak sehingga menjadi objek pajak.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan usaha dalam satu tahun pajak. Pajak ini merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, seperti penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Sinta et al., 2022). Pelaksanaan pajak penghasilan berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam administrasi perpajakan (Pohan, 2011). Prinsip efisiensi dan kepatuhan bertujuan untuk merancang sistem perpajakan yang tidak membebani wajib pajak secara berlebihan, sekaligus mendorong kepatuhan sukarela.

2.3.2 Subjek dan Objek PPh Orang Pribadi

Berdasarkan (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) subjek pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Subjek pajak dapat berupa orang pribadi, badan, warisan yang belum dibagikan, maupun bentuk usaha tetap (BUT). Berdasarkan tempat tinggal atau

kedudukannya, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan status tersebut menentukan jenis dan cakupan penghasilan yang dikenakan pajak.

1. Jenis Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPh, subjek pajak terdiri dari:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi adalah setiap individu yang menerima atau memperoleh penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun sumber lainnya.

b. Warisan yang Belum Terbagi

Warisan yang belum dibagi diperlakukan sebagai satu kesatuan yang menggantikan pihak yang berhak menerima warisan dan tetap menjadi subjek pajak sampai warisan tersebut dibagikan.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, termasuk perseroan terbatas, firma, koperasi, yayasan, dan bentuk badan lainnya

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap merupakan sarana yang digunakan oleh orang pribadi atau badan luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dan perlakuan

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

2. Pengelompokkan Subjek Pajak

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia merupakan subjek pajak dalam negeri. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia merupakan subjek pajak dalam negeri, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dibiayai oleh APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah, serta pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan pihak yang berhak juga diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, merupakan Subjek Pajak Luar Negeri apabila menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Orang pribadi dan badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia juga dikategorikan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri apabila menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap. Subjek Pajak Luar Negeri hanya dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, baik yang diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap maupun tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap.

3. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

a. Imbalan atas pekerjaan atau jasa, yaitu segala bentuk

penghasilan yang diterima sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, serta imbalan lain dalam bentuk apa pun, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang.

- b. Hadiah dan penghargaan, yaitu penghasilan yang berasal dari undian, pekerjaan, kegiatan, atau prestasi tertentu yang memberikan manfaat ekonomis kepada penerimanya.
- c. Laba usaha, yaitu keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh Wajib Pajak, baik usaha dagang, jasa, maupun industri.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, yaitu selisih lebih yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan aset, seperti tanah, bangunan, kendaraan, saham, maupun harta lainnya, yang menambah kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

2.3.3 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjalankan kegiatan usaha secara perorangan dan terdaftar sebagai wajib pajak. Dalam konteks PPh, UMKM orang pribadi mempunyai kewajiban perpajakan yang berbeda dengan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan atau profesi lainnya karena sumber penghasilannya berasal dari kegiatan

usaha. Pemerintah memberikan kebijakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM melalui peraturan perpajakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (sebagaimana telah disesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2022), yakni memberikan fasilitas berupa tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto usaha bagi UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi batas tertentu.

Kebijakan ini memberikan kemudahan administratif dan kepastian tarif pajak, sehingga pelaku UMKM orang pribadi dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Studi menunjukkan bahwa pemberian fasilitas ini memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak dan persepsi wajib pajak UMKM terhadap sistem perpajakan setelah diberlakukannya harmonisasi peraturan perpajakan (misalnya PP No. 23/2018 dan penyesuaiannya) dengan batasan bebas pajak sampai dengan Rp500 juta per tahun bagi UMKM orang pribadi (Maryunianti & Aris, 2024).

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

2.4.1 Pengertian dan Fungsi SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan dokumen resmi yang wajib disampaikan oleh setiap Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh, jumlah pajak yang terutang, pembayaran, serta perhitungan pajak dalam

satu tahun pajak. Dalam konteks administrasi perpajakan di Indonesia, SPT Tahunan menjadi sarana pelaporan diri (*self reporting*) yang mencerminkan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi selama periode pajak berjalan (Glarty, 2025). Keberadaan SPT Tahunan juga memberikan fiskus data dasar untuk melakukan verifikasi, monitoring, dan evaluasi kepatuhan serta potensi pajak secara lebih sistematis.

Selain itu, SPT Tahunan berperan sebagai instrumen kontrol dalam administrasi perpajakan yang dapat membantu mengidentifikasi adanya kurang bayar, lebih bayar, atau nihilnya saldo pajak. Dengan adanya pelaporan SPT, otoritas pajak dapat menilai tingkat kepatuhan formal dan material wajib pajak serta menentukan apakah diperlukan pemeriksaan atau tindak lanjut administrasi. Penelitian yang menelaah pelaporan SPT menunjukkan bahwa sejumlah wajib pajak menghadapi tantangan teknis maupun pemahaman dalam pengisian dan pelaporan SPT, sehingga fungsi edukatif dan sosialisasi pelaporan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat (Wijaya et al., 2024).

2.5 Coretax Administration System

2.5.1 Pengertian Coretax Administration System

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan data dan proses perpajakan bagi dunia usaha. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan manusia, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak. Tujuan utama pengembangan CTAS adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang selama ini dinilai terlalu kompleks. CoreTax mengintegrasikan seluruh proses inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak, ke dalam satu saluran terintegrasi (Utama & Yuliana, 2025).

Core Tax DJP resmi diberlakukan pada 1 Januari 2025 melalui tiga Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, PER-8/PJ/2025 mengenai Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dan PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Meterai. Sistem ini menggantikan 19 sistem lama dan menyatukan seluruh administrasi pajak dalam satu platform digital terintegrasi. Dengan teknologi seperti pemrosesan real-time, otomatisasi

berbasis algoritma risiko, serta verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, Core Tax DJP dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pekerjaan manual, dan menutup celah kepatuhan (Rofiudin et al., 2025).

Core Tax merupakan inovasi sistem teknologi informasi yang mempermudah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengotomasi berbagai proses perpajakan, mulai dari pengelolaan surat pemberitahuan, dokumen, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan, penagihan, dan pencatatan akuntansi wajib pajak. Dengan sistem ini, layanan kepada wajib pajak menjadi lebih efisien, potensi sengketa berkurang, dan biaya kepatuhan lebih rendah. Selain itu, Core Tax dapat mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak sehingga DJP dapat memberikan sanksi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan (Dimatheo et al., 2023).

Konsep Core Tax mengintegrasikan data dan proses bisnis dalam satu platform digital yang menghubungkan seluruh fungsi utama DJP secara menyeluruh. Sistem ini meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan, karena setiap transaksi dicatat dan dipantau secara elektronik. Dengan Core Tax, DJP dapat mempercepat proses administrasi serta meningkatkan pengawasan berbasis risiko dan analisis kepatuhan yang lebih tepat sasaran (Khusniah et al., 2025).

2.5.2 Manfaat Coretax Administration System

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Coretax DJP memberikan berbagai kemudahan dan peningkatan layanan perpajakan melalui satu sistem terintegrasi yang menyederhanakan proses administrasi pajak bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Manfaat-manfaat utama dari Coretax antara lain:

1. Pendaftaran wajib pajak yang lebih praktis, akuntabel, dan valid, pendaftaran dilakukan secara digital terintegrasi dengan data kependudukan sehingga meminimalkan kesalahan administrasi.
2. Pelaporan SPT yang lebih sederhana dan terstruktur, wajib pajak dapat mengisi serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lebih mudah berkat fitur otomatisasi data.
3. Sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai kanal terintegrasi seperti *e-banking*, *mobile banking*, dan dompet digital.
4. Pengawasan kepatuhan pajak yang lebih akurat, Coretax menggunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan untuk memantau dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Kemudahan layanan perpajakan dalam satu portal, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan, termasuk pendaftaran NPWP dan perubahan data, dalam satu aplikasi terpadu.
6. *Taxpayer Account Management (TAM)* untuk pengelolaan data yang transparan, wajib pajak bisa melihat riwayat perpajakan

mereka secara lengkap dan *real-time*.

7. Pemeriksaan dan penagihan pajak yang lebih efisien, proses pemeriksaan dan penagihan menjadi lebih cepat karena sistem dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian data secara otomatis.

2.5.3 Coretax sebagai Sistem Pelaporan SPT Tahunan

Coretax berperan sebagai sistem pelaporan pajak yang memodernisasi proses pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui otomasi dan integrasi data digital. Studi kasus pada organisasi bisnis menunjukkan bahwa penggunaan Coretax mempercepat penyusunan dan pelaporan digital SPT, meningkatkan akurasi data, serta meminimalkan kesalahan administrasi dibandingkan dengan sistem *e-Filing* sebelumnya.(Fauziah & Trisnaningsih, 2025).

Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa Coretax berkontribusi signifikan terhadap efisiensi dan transparansi dalam pelaporan pajak. Hasil studi kasus di KPP Pratama Bandung Cicadas menunjukkan bahwa sistem Coretax, sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, menyatukan berbagai proses administrasi seperti pelaporan SPT, pendaftaran NPWP, dan pembayaran dalam satu platform digital terintegrasi, sehingga mempermudah akses layanan dan meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat dan pelaku usaha (Mudzakir, 2025).

2.5.4 Pelaporan SPT PPh WP OP Berdasarkan PER-11/PJ/2025

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-11/PJ/2025 mengatur mengenai *Coretax Administration System* dalam administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik. Melalui sistem *Coretax*, proses pelaporan SPT dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengisian data hingga penerimaan bukti pelaporan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, wajib pajak diwajibkan untuk mengunggah dokumen pendukung yang relevan, yang selanjutnya akan melalui tahap verifikasi dan validasi oleh sistem guna memastikan kelengkapan serta kebenaran data. Setelah seluruh proses terpenuhi, SPT disampaikan secara elektronik dan ditandai dengan penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti sah penerimaan oleh otoritas pajak.

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 ketentuan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengisian SPT Tahunan PPh dimulai dari formulir induk terlebih dahulu. Terdapat beberapa lampiran SPT yang wajib diisi oleh seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- a. Lampiran 1 Bagian A, yaitu daftar harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak.
- b. Lampiran 1 Bagian C, yaitu daftar anggota keluarga yang

menjadi tanggungan. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan keluarga, bagian tersebut diisi dengan tanda hubung (-).

Terdapat pula lampiran lain yang hanya perlu diisi apabila memenuhi kondisi tertentu berdasarkan jawaban Wajib Pajak pada formulir induk SPT Tahunan PPh.

2. Ketentuan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
 - a. Pengisian SPT harus menggunakan huruf Latin, angka Arab, bahasa Indonesia, serta nilai mata uang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Nilai dalam mata uang rupiah harus ditulis dalam angka penuh tanpa desimal dengan menggunakan pembulatan komersial. Contoh: Nilai sepuluh juta rupiah ditulis 10.000.000 (bukan 10.000.00,00).
 - c. Nilai mata uang asing dapat ditulis hingga dua angka di belakang koma. Contoh: Nilai seratus dua puluh poundsterling inggris lima puluh pence ditulis 120,50.
 - d. Apabila suatu nilai tidak ada atau hasil perhitungan menunjukkan angka nihil, maka kolom tersebut diisi dengan angka "0".
 - e. Penulisan tanggal harus mengikuti format DD-MM-YYYY, contohnya tanggal 31 Maret 2025 ditulis menjadi 31-03-2025.

- f. Pengisian formulir SPT harus menggunakan huruf cetak dan tinta hitam.
- g. Pengisian data identitas Wajib Pajak harus dilakukan sesuai dengan kolom yang telah disediakan.
- h. Untuk data yang tidak terstruktur, seperti nama Wajib Pajak dan email, pengisian dilakukan di dalam area yang tersedia tanpa melewati batas kolom.
- i. Untuk data yang bersifat terstruktur, seperti NIK/NPWP, jenis identitas, status kewajiban perpajakan suami dan istri, serta NIK/NPWP pasangan, pengisian harus dilakukan tepat di dalam kotak yang tersedia.

Dengan demikian, penerapan sistem Coretax bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan SPT Tahunan. Sistem ini membantu meningkatkan ketepatan data, transparansi, dan kepatuhan Wajib Pajak. Coretax menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak di era digital.

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung kerangka teoritis dan memperkuat landasan penelitian ini, peneliti menelaah lima penelitian terdahulu yang relevan. Kajian ini bertujuan untuk memahami pendekatan, metode, dan temuan yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam

merumuskan perbedaan, keunikan, serta pengembangan penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian mengenai analisis *Core Tax Administration System* (CTAS/Coretax) dan digitalisasi administrasi perpajakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus, objek, dan pendekatan yang beragam.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Salsabila & Suhartini (2025)	Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dalam Pelaporan Pajak pada PT Agronesia Raya	Implementasi CTAS dalam pelaporan pajak masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan pemahaman pengguna	Kualitatif deskriptif dengan studi kasus, wawancara dan observasi, analisis tematik	CTAS meningkatkan kemudahan dan ketepatan pelaporan, namun masih terdapat kendala teknis dan kebutuhan pelatihan
2	Kadir dkk. (2025)	Implementasi Coretax pada UMKM	Rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi teknologi pada UMKM	Kualitatif eksploratif, wawancara mendalam, analisis SWOT dan tematik	Faktor kemanfaatan dan kemudahan (TAM) berpengaruh terhadap penerimaan sistem Coretax
3	Murnidayanti & Putranti (2023)	Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan UMKM	Digitalisasi belum sepenuhnya menurunkan biaya kepatuhan pajak	Studi kepustakaan, analisis isi (content analysis)	Efektivitas digitalisasi dipengaruhi faktor non-teknis seperti pengetahuan dan persepsi pajak

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Hartanto (2024)	Efektivitas Pelatihan Perpajakan bagi UKM	Rendahnya pemahaman wajib pajak dalam pelaporan SPT	Kuantitatif (pre-test & post-test), analisis before-after	Pelatihan & meningkatkan pemahaman pelaporan SPT, namun tidak membahas sistem Coretax secara langsung
5	Misbahuddin & Kurniawati (2025)	Implementasi CTAS dalam Administrasi Perpajakan di Indonesia	Implementasi CTAS secara umum dan dampaknya terhadap sistem perpajakan	Literature review dan observasi, analisis deskriptif dan komparatif	CTAS meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun belum spesifik pada WP OP UMKM

Sumber Data: Data Diolah dari Penelitian Terdahulu, 2026

Penelitian CTAS pada PT Agrinesia Raya, sebuah perusahaan sektor swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus instrumental, melalui wawancara mendalam dan observasi proses pelaporan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dan tema terkait efektivitas CTAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CTAS mampu meningkatkan kemudahan dan ketepatan waktu pelaporan PPh dan PPN serta mendukung otomatisasi pelaporan pajak. Namun, secara kritis dapat dicatat bahwa penelitian ini masih terbatas pada konteks perusahaan besar, sehingga temuan

terkait kendala teknis dan kebutuhan pelatihan pengguna belum tentu sepenuhnya merepresentasikan kondisi wajib pajak skala kecil seperti UMKM. Selanjutnya, penelitian oleh Kadir dkk. (2025) berfokus pada sektor UMKM, dengan pendekatan kualitatif eksploratif menggunakan wawancara mendalam dan analisis SWOT. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT yang dipadukan dengan analisis tematik, di mana data hasil wawancara terlebih dahulu direduksi, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, kemudian dipetakan ke dalam faktor *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Penelitian ini dilakukan pada pengguna Coretax di sektor UMKM dan menyoroti tantangan utama berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi terhadap teknologi baru. Kesimpulan penelitian ini memperkuat kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menekankan pentingnya persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan.

Penelitian oleh Murnidayanti & Putranti (2023) dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini tidak berfokus pada satu lokasi atau sistem tertentu, melainkan mengkaji efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan secara umum dalam menurunkan biaya kepatuhan pajak UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur terkait digitalisasi administrasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya efektif menurunkan biaya kepatuhan karena masih dipengaruhi faktor non-teknis seperti pengetahuan perpajakan dan persepsi

keadilan pajak. Hartanto (2024) meneliti efektivitas pelatihan perpajakan bagi pelaku UKM di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I, menggunakan metode *pre-test* dan *post-test*. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis perbandingan skor sebelum dan sesudah pelatihan (*before-after analysis*). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan perpajakan secara daring efektif meningkatkan pemahaman dan kemampuan wajib pajak UKM dalam pelaporan SPT Tahunan. Namun, fokus penelitian ini lebih menekankan aspek kapasitas SDM, bukan pada evaluasi sistem digital perpajakan itu sendiri, sehingga belum menggambarkan secara langsung tantangan teknis penggunaan Coretax dalam pelaporan pajak.

Penelitian oleh Misbahuddin & Kurniawati (2025) menggunakan metode *literature review* dan observasi lapangan untuk menganalisis CTAS di Indonesia secara makro. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dan analisis komparatif, dengan membandingkan temuan literatur dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa CTAS berkontribusi signifikan terhadap efisiensi, transparansi, dan integrasi administrasi perpajakan. Namun, penelitian ini bersifat konseptual dan nasional, sehingga belum menggali secara mendalam pengalaman wajib pajak tertentu, khususnya wajib pajak orang pribadi UMKM, dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax.